

LAMPIRAN II
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /POJK.03/2019
TENTANG
PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM

PEDOMAN RESTRUKTURISASI KREDIT

Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian akibat debitur bermasalah, Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit atas debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga sepanjang debitur yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi. Restrukturisasi Kredit dimaksud dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan standar akuntansi keuangan.

I. PROSEDUR DAN TATA CARA

Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank harus memiliki pedoman Restrukturisasi Kredit yang memuat prosedur dan tata cara dalam melaksanakan Restrukturisasi Kredit yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis dan Dokumentasi

Dalam melakukan analisis terhadap Kredit yang akan direstrukturisasi, Bank paling sedikit memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Evaluasi terhadap permasalahan debitur, yang meliputi:

- 1) evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok dan/atau bunga yang didasarkan atas laporan keuangan, arus kas (*cash flow*), proyeksi keuangan, kondisi pasar, dan faktor lain yang berkaitan dengan usaha debitur;
- 2) perkiraan pengembalian seluruh pokok dan/atau bunga berdasarkan perjanjian Kredit sebelum dan setelah Restrukturisasi Kredit. Perkiraan tersebut hendaknya didasarkan pada rasio keuangan, termasuk proyeksi rasio keuangan, yang mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya; dan
- 3) evaluasi terhadap kinerja manajemen debitur untuk menentukan diperlukannya restrukturisasi organisasi perusahaan debitur, antara lain dapat dilakukan dengan cara penggantian pemegang saham, Direksi, dan perubahan manajerial lainnya. Apabila diperlukan, Bank dapat menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut.

b. Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas dan nilai tunai (*present value*) dari angsuran pokok dan/atau bunga yang akan diterima.

- c. Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi dalam melakukan penyesuaian persyaratan Kredit seperti penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok dan/atau bunga, perubahan jangka waktu, dan/atau penambahan fasilitas. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar debitur sehingga debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga hingga jatuh tempo.
- d. Apabila Restrukturisasi Kredit dilakukan dengan cara pemberian tambahan Kredit, tujuan dan penggunaan tambahan Kredit tersebut harus jelas. Tambahan Kredit tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan/atau bunga. Dalam hal Restrukturisasi Kredit mengakibatkan kewajiban debitur menjadi lebih besar, maka Bank dapat mensyaratkan adanya agunan baru.
- e. Penyesuaian atas jadwal pembayaran kembali telah mencerminkan kemampuan membayar debitur.
- f. Rincian yang terkait dengan transparansi persyaratan Kredit termasuk kesepakatan keuangan dalam perjanjian Kredit, seperti rencana rekapitalisasi perusahaan debitur atau adanya klausul bahwa Bank dapat meningkatkan suku bunga sejalan dengan kemampuan membayar debitur.
- g. Persyaratan bahwa perjanjian Kredit dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Restrukturisasi Kredit harus mempunyai kekuatan hukum.
- h. Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Restrukturisasi Kredit.

2. Prosedur Pemantauan

Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk memantau kredit yang telah direstrukturisasi guna memastikan kesanggupan debitur untuk melakukan pembayaran sesuai persyaratan dalam perjanjian Kredit baru.

Beberapa langkah yang harus dilakukan Bank dalam rangka pemantauan pelaksanaan Restrukturisasi Kredit antara lain:

- a. meminta debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang dilengkapi dengan rasio keuangan pokok, perkembangan usaha, pelaksanaan rencana tindak (*action plan*), yang diperlukan Bank dalam rangka memantau kondisi usaha dan keuangan debitur secara terus menerus. Debitur juga melaporkan dampak dari berbagai tindakan yang ditempuh sebagai bagian dari Restrukturisasi Kredit, seperti rekapitalisasi perusahaan debitur dan kebijakan untuk tidak membagikan dividen;
- b. mengevaluasi kredit yang telah direstrukturisasi setiap triwulan, termasuk dalam hal terdapat perbedaan yang signifikan antara proyeksi dan realisasi, terutama dari angsuran pokok dan bunga, jangka waktu, arus kas, tingkat bunga, dan/atau nilai taksasi agunan; dan

- c. menyusun langkah yang akan diambil jika debitur ternyata kembali mengalami kesulitan membayar setelah Restrukturisasi Kredit.

II. PENETAPAN KUALITAS KREDIT

Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi adalah sebagai berikut:

1. paling tinggi sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, sepanjang debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
2. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, apabila debitur telah memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1; dan
3. kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar:
 - a. setelah penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 2; atau
 - b. dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.

Contoh 1:

Pada bulan Desember 2018, Bank melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap fasilitas Kredit debitur A dengan kualitas Kredit digolongkan Macet. Dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit dinyatakan bahwa debitur A harus membayar angsuran pokok dan/atau bunga secara bulanan mulai tanggal 10 Januari 2019. Selanjutnya debitur A dalam 3 (tiga) kali periode pembayaran berturut-turut (10 Januari 2019, 10 Februari 2019, dan 10 Maret 2019) dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu perjanjian Restrukturisasi Kredit.

Dengan demikian kualitas Kredit debitur A sejak bulan Januari 2019 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1

Periode	Pemenuhan Perjanjian		Kualitas Kredit pada akhir bulan penilaian
	Pembayaran	Persyaratan lain	
Jan 2019	memenuhi	memenuhi	Macet
Feb 2019	memenuhi	memenuhi	Macet
Mar 2019	memenuhi	memenuhi	Dapat naik satu tingkat paling tinggi menjadi Diragukan
April 2019 dan seterusnya	memenuhi	memenuhi	Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja

			debitur, dan kemampuan membayar
--	--	--	---------------------------------

Contoh 2:

Pada bulan Desember 2018, Bank melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap fasilitas Kredit debitur B dengan kualitas Kredit digolongkan Diragukan. Dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit dinyatakan bahwa debitur B harus membayar angsuran pokok dan/atau bunga secara bulanan mulai tanggal 10 Januari 2019. Selanjutnya pada periode pembayaran ketiga (10 Maret 2019), debitur B tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada waktunya. Dengan demikian kualitas Kredit debitur B sejak bulan Januari 2019 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2

Periode	Pemenuhan Perjanjian		Kualitas Kredit pada akhir bulan penilaian
	Pembayaran	Persyaratan lain	
Jan 2019	memenuhi	memenuhi	Diragukan
Feb 2019	memenuhi	memenuhi	Diragukan
Mar 2019	tidak memenuhi	memenuhi	Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar, paling tinggi Diragukan
April 2019	memenuhi	memenuhi	paling tinggi Diragukan (sama dengan kualitas Kredit sebelum restrukturisasi)
Mei 2019	memenuhi	memenuhi	paling tinggi Diragukan (sama dengan kualitas Kredit sebelum restrukturisasi)
Juni 2019	memenuhi	memenuhi	Dapat naik satu tingkat paling tinggi menjadi Kurang Lancar
Juli 2019 dan seterusnya	memenuhi	memenuhi	Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar

Contoh 3:

Pada bulan Desember 2018, Bank melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap fasilitas Kredit debitur C dengan kualitas Kredit digolongkan Diragukan.

Dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit dinyatakan bahwa debitur C harus membayar angsuran pokok dan/atau bunga secara bulanan mulai tanggal 10 Januari 2019, selain itu debitur juga diminta mengganti salah satu pengurus selambat-lambatnya 31 Desember 2018. Debitur C selalu dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada waktunya. Namun penggantian pengurus dimaksud baru dilakukan pada bulan Maret 2019, sehingga sebelum penggantian pengurus tersebut, debitur C dianggap tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan. Dengan demikian kualitas Kredit debitur C sejak bulan Januari 2019 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3

Periode	Pemenuhan		Kualitas Kredit pada akhir bulan penilaian
	Pembayaran	Persyaratan lain	
Jan 2019	memenuhi	tidak memenuhi	Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar, paling tinggi Diragukan
Feb 2019	memenuhi	tidak memenuhi	Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar, paling tinggi Diragukan
Mar 2019	memenuhi	memenuhi	Dapat naik satu tingkat paling tinggi menjadi Kurang Lancar
April 2019 dan seterusnya	memenuhi	memenuhi	Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar

Contoh 4:

Pemberian Kredit modal kerja. Prinsip Kredit modal kerja (pembayaran angsuran berupa bunga saja, akhir periode wajib pembayaran pokok) yaitu kualitas kredit dapat langsung naik 1 (satu) tingkat dihitung sejak pembayaran ketiga berturut-turut setelah Restrukturisasi.

Pada bulan Januari 2019, Bank melakukan Restrukturisasi Kredit modal kerja kepada debitur Z dengan kualitas Diragukan. Dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit dinyatakan bahwa debitur Z harus membayar angsuran bunga secara

bulanan mulai tanggal 7 Februari 2019. Dengan demikian kualitas Kredit debitur Z sejak bulan Februari 2019 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4

Periode	Pemenuhan		Kualitas Kredit pada akhir bulan penilaian
	Pembayaran	Persyaratan lain	
Feb 2019	memenuhi	memenuhi	Diragukan
Mar 2019	memenuhi	memenuhi	Diragukan
Apr 2019	memenuhi	memenuhi	Dapat naik satu tingkat paling tinggi menjadi Kurang Lancar
Mei 2019 dan seterusnya	memenuhi	memenuhi	Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar

Contoh 5:

Pemberian selain Kredit modal kerja. Prinsip untuk selain Kredit modal kerja (pembayaran angsuran normal berupa pokok dan bunga) yaitu kualitas Kredit dapat naik 1 (satu) tingkat setelah adanya pembayaran pokok ketiga berturut-turut setelah Restrukturisasi.

Pada bulan Februari 2019, Bank melakukan Restrukturisasi Kredit kepada Debitur X yang kualitasnya Kurang Lancar. Dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit dinyatakan bahwa Debitur X harus membayar angsuran pokok dan bunga secara bulanan mulai tanggal 10 Maret 2019. Dengan demikian kualitas Kredit debitur X sejak bulan Maret 2019 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5

Periode	Pembayaran		Kualitas Kredit pada akhir bulan penilaian
	Pokok	Bunga	
Mar 2019	memenuhi	Tidak memenuhi	Kurang Lancar
Apr 2019	memenuhi	memenuhi	Kurang Lancar
Mei 2019	memenuhi	memenuhi	Kurang Lancar
Juni 2019	memenuhi	memenuhi	Dapat naik satu tingkat paling tinggi menjadi Dalam Perhatian Khusus
Juli 2019 dan seterusnya	memenuhi	memenuhi	Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar

Contoh 6:

Pemberian Kredit dengan skema lainnya. Prinsip untuk Kredit dengan skema lainnya (pembayaran pokok triwulan, semesteran, tahunan, dll) yaitu kualitas kredit dapat naik 1 (satu) tingkat setelah adanya pembayaran pokok ketiga berturut-turut setelah Restrukturisasi.

Pada bulan Desember 2018, Bank melakukan Restrukturisasi Kredit kepada debitur Y yang kualitasnya Diragukan. Dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit dinyatakan bahwa debitur Y harus membayar angsuran pokok secara triwulanan mulai tanggal 5 Maret 2019. Namun, debitur baru dapat melakukan pembayaran pertama kali di bulan Juni 2019. Dengan demikian kualitas Kredit debitur Y sejak bulan Maret 2019 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6

Periode	Pemenuhan		Kualitas Kredit pada akhir bulan penilaian
	Pembayaran	Persyaratan lain	
Mar 2019	memenuhi	memenuhi	Diragukan
Juni 2019	memenuhi	memenuhi	Diragukan
Sept 2019	memenuhi	memenuhi	Dapat naik satu tingkat paling tinggi menjadi Dalam Perhatian Khusus
Des 2019 dan seterusnya	memenuhi	memenuhi	Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar

Dalam melakukan Restrukturisasi Kredit, Bank dapat memberikan fasilitas kemudahan berupa pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace period*). Kualitas Kredit setelah direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran diatur secara berbeda, yaitu selama tenggang waktu pembayaran kualitasnya ditetapkan sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan restrukturisasi. Pada umumnya, tenggang waktu pembayaran dapat diberikan Bank kepada debitur dalam bentuk penundaan pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman, atau kombinasi dari keduanya.

Contoh 1:

Restrukturisasi Kredit dilakukan terhadap fasilitas Kredit debitur X dengan kualitas Kredit digolongkan Macet. Terhadap debitur X, Bank memberikan tenggang waktu pembayaran pokok pinjaman selama 3 (tiga) bulan, sedangkan pembayaran bunga dilakukan setiap bulan. Selama periode tenggang waktu pembayaran (3 bulan) kualitas debitur ditetapkan mengikuti kualitas sebelum dilakukan restrukturisasi, yaitu Macet. Setelah berakhirnya masa tenggang waktu pembayaran, debitur X dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit. Dengan demikian

kualitas Kredit debitur X ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7

Periode	Pembayaran		Kualitas Kredit pada akhir bulan penilaian
	Pokok	Bunga	
1	-	memenuhi	Macet
2	-	memenuhi	Macet
3	-	memenuhi	Macet
4	memenuhi	memenuhi	Macet
5	memenuhi	memenuhi	Macet
6	memenuhi	memenuhi	Dapat naik satu tingkat paling tinggi menjadi Diragukan
7 dan seterusnya	memenuhi	memenuhi	Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar

Contoh 2:

Restrukturisasi Kredit dilakukan terhadap fasilitas Kredit debitur Y dengan kualitas Kredit digolongkan Kurang Lancar. Terhadap debitur Y, Bank memberikan tenggang waktu pembayaran pokok dan bunga pinjaman selama 6 (enam) bulan.

Selama periode tenggang waktu pembayaran (6 bulan) kualitas debitur ditetapkan mengikuti kualitas sebelum dilakukan restrukturisasi, yaitu Kurang Lancar. Setelah berakhirnya masa tenggang waktu pembayaran, debitur Y dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit. Dengan demikian kualitas Kredit debitur Y ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 8

Periode	Pembayaran		Kualitas Kredit pada akhir bulan penilaian
	Pokok	Bunga	
1	-	-	Kurang Lancar
2	-	-	Kurang Lancar
3	-	-	Kurang Lancar
4	-	-	Kurang Lancar
5	-	-	Kurang Lancar
6	-	-	Kurang Lancar
7	memenuhi	memenuhi	Kurang Lancar
8	memenuhi	memenuhi	Kurang Lancar
9	memenuhi	memenuhi	Dapat naik satu tingkat paling tinggi menjadi Dalam Perhatian

			Khusus
10 dan seterusnya	memenuhi	memenuhi	Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar